





Dokumen  
**STANDAR**  
**DOSEN PEMBIMBING**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**  
INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

SPM itenas  
2020

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_DAB/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR DOSEN PEMBIMBING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 – 04 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.	Ketua LP2M		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **Tujuan Pendidikan Itenas**

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## **RASIONAL**

---

Standar pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal kualifikasi dan beban kerja yang menjadi pembimbing PKM yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dosen pembimbing PKM bertugas mengarahkan mahasiswa dalam menyusun konsep dan metodologi PKM, memonitor pelaksanaan PKM, dan membimbing penyusunan laporan kegiatan PKM.

Melalui pembimbingan Dosen dalam kegiatan PKM akan meningkatkan kualitas dan jumlah proposal PKM yang merupakan bagian prestasi dan pencapaian di bidang kemahasiswaan di perguruan tinggi. Prestasi dan pencapaian yang dihasilkan mahasiswa ini merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan.

## **DEFINISI ISTILAH**

---

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Dosen Tetap : Dosen yang berstatus sebagai pegawai tetap Yayasan atau dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang dipekerjakan di Itenas;

Dosen Khusus	: Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan kontrak kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan Yayasan;
Dosen Semester	: Dosen yang diangkat tiap semester oleh Itenas atas usul program studi
Jabatan Akademik	: Jabatan yang dapat dimiliki oleh seorang Dosen apabila telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ber-homebase di Itenas dan telah memenuhi jumlah angkat kredit yang persyaratkan.
Kualifikasi Akademik	: ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

## **MATRIKS INDIKATOR STANDAR DOSEN PEMBIMBING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

Standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator utama standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

### **INDIKATOR UTAMA**

<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Performance Indicator</b>
1	<p>Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi memastikan kualifikasi dan beban kerja dosen pembimbing PKM berkesesuaian dengan cakupan kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>Bagi program sarjana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki jabatan akademik;</li> <li>- Memiliki kualifikasi akademik dengan memiliki surat keputusan penyetaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen pembimbing dalam pengabdian kepada masyarakat prodi/tahun</li> <li>- Jumlah mahasiswa bimbingan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen/tahun</li> <li>- Persentasi jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat dengan pembimbingan dosen</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
	<p>berkualifikasi sekurang-kurangnya jenjang 8 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan program studi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernah magang melaksanakan kegiatan PKM tematik</li> </ul> <p>Bagi program profesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;</li> <li>- Memiliki kualifikasi akademik dengan memiliki surat keputusan penyetaraan berkualifikasi sekurang-kurangnya jenjang 8 (delapan) KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan program studi;</li> <li>- Pernah magang melaksanakan kegiatan PKM tematik;</li> <li>- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi</li> </ul> <p>Beban kerja yang harus dipenuhi untuk setiap program di setiap semesternya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen tetap dalam satu semester membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) mahasiswa</li> <li>- Dosen khusus dan dosen semester membimbing sebanyak-banyaknya 5 (lima) mahasiswa</li> </ul>	

## STRATEGI

---

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendata dan mensosialisasi kualifikasi dosen pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

2. Memberikan pelatihan kepada dosen pemimpin terkait penyusunan proposal dan pengelolaan kegiatan PKM.
3. Meningkatkan reward bagi dosen yang melakukan bimbingan kegiatan PKM oleh mahasiswa.
4. Menyediakan sarana publikasi kegiatan PKM yang telah dilakukan

## **SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Dosen Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020